

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian yang dilakukan di luar pengadilan oleh keluarga Tenaga Kerja Indonesia tidak sah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dikarenakan tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam pasal 39 ayat 1 yang berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Sedangkan menurut hukum Islam perceraian yang dilakukan di luar pengadilan sah hukumnya apabila syarat sahnya terpenuhi seperti kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi, jatuh talak dari suami yang diucapkan secara *sarih*, suami tidak memberi nafkah kepada istri selama 3 bulan, salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya baik karena kesengajaan atau keterbatasan, maka pihak yang di *zalimi* haknya boleh mengajukan pisah.

Adapun faktor yang menyebabkan perceraian di luar pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Sebab-sebab terjadinya perceraian di luar pengadilan yang terjadi pada keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Jambe Kecamatan Kertasemaya Kabupaten Indramayu dipengaruhi oleh beberapa alasan, alasan tersebut diantaranya karena faktor kurangnya kesadaran hukum

2. dan pengetahuan, adanya kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga pada umumnya maupun keluarga TKI sebelumnya, faktor ekonomi yang rendah, dan masalah waktu dalam proses pengadilan yang berbelit-belit hingga bisa memakan waktu sampai berbulan-bulan. Alasan tersebut yang menjadi faktor adanya perceraian di luar pengadilan, yang dialami oleh keluarga tenaga Kerja Indonesia.
3. Dampak perceraian di luar pengadilan :
 - a. Dampak Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Status Perceraian, yaitu status perceraianya tidak memiliki kepastian dan kekuatan hukum sebagaimana yang tertuang dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI pasal 115 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan.
 - b. Dampak perceraian di luar pengadilan terhadap suami-istri yaitu mereka tidak memiliki bukti otentik yang berupa akta cerai, sehingga mereka akan mendapat kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan orang lain. Kemudian dari pihak istri tidak dapat menuntut hak-haknya, seperti hak nafkah selama masa *'iddah*. Karena perceraian yang mereka lakukan tidak berakibat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum.
 - c. Dampak perceraian di luar pengadilan terhadap anak yaitu anak akan merasa kehilangan tempat perlindungan yang aman, kurangnya kasih sayang, dan kurangnya pengharapan dari kedua orang tuanya. Selain itu perceraian dapat mengganggu keadaan fisik maupun psikis

dari seorang anak. Dari kasus perceraian, terkadang anak kurang mendapatkan nafkah lahir dari ayahnya bahkan tidak sama sekali, karena merasa status perceraian tidak memiliki kekuatan hukum yang mengharuskannya untuk memberi nafkah.

B. Saran

1. Untuk keluarga Tenaga Kerja Indonesia

Sebelum melakukan perceraian ada baiknya bagi pelaku untuk memikirkan kembali dan memantapkan keputusannya, apalagi sampai melakukan perceraian di luar pengadilan. Hendaknya bagi para pelaku untuk memikirkan jangka panjang dari perceraian di luar pengadilan, karena lebih banyak dampak negatifnya bagi kedua belah pihak dan juga bagi anak. Dan terakhir hendaknya lebih taat lagi dalam mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, karena kita hidup di negara yang berlandaskan hukum.

2. Bagi pemerintah

Dalam hal ini, pemerintah hendaknya untuk mencari solusi agar kiranya angka perceraian dapat menurun dari tahun ke tahun, salah satu solusi tersebut adalah dengan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat dan mengadakan pelatihan keterampilan, sehingga masyarakat tidak susah payah bekerja ke luar negeri yang rela meninggalkan keluarganya hingga bertahun-tahun lamanya. Selain itu dengan mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum perkawinan dan perceraian dengan segala aspeknya,

agar kiranya dapat menguatkan ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian.

